



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 2217-2230

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing di Indonesia

Firda Hanief Nur Fadhilah¹, Juniartha Dzaki Saputra², Kasuma Bima Habibilah³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Keimigrasian, Fakultas Keimigrasian, Politeknik Imigrasi Dan Pemasarakatan Indonesia

hanieffirda@gmail.com¹, juniarthadzaki@gmail.com², kasumabima1@gmail.com³

Abstrak

Peningkatan mobilitas global dalam era modern telah mendorong meningkatnya arus keluar masuk orang asing ke wilayah Indonesia. Kondisi tersebut berdampak pada semakin kompleksnya pelaksanaan pengawasan keimigrasian, terutama dalam upaya menjaga kedaulatan negara, ketertiban umum, serta keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta merumuskan upaya optimalisasi sistem pengawasan keimigrasian yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta lapangan melalui analisis data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian dilaksanakan melalui pemeriksaan administratif dokumen perjalanan, pengawasan lapangan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing, serta pemanfaatan teknologi informasi seperti autogate dan aplikasi APOA dalam mendukung pengawasan berbasis digital. Namun, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta belum terintegrasinya sistem informasi pengawasan secara menyeluruh. Kondisi tersebut memengaruhi efektivitas pengawasan dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak pelanggaran keimigrasian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi terintegrasi guna meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian di Indonesia.

Keywords: Pengawasan Keimigrasian, Orang Asing, Pelanggaran Keimigrasian, Koordinasi, Sistem Digital

1. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi telah mendorong peningkatan mobilitas manusia lintas negara yang semakin masif, yang tercermin dari data Badan Pusat Statistik bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2024 mencapai 13.902.420 kunjungan dengan 1,24 juta kunjungan terjadi pada bulan Desember saja (BPS, 2024). Tingginya angka mobilitas tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menjadi ruang interaksi internasional yang semakin terbuka, baik dalam bidang pariwisata, ekonomi, maupun aktivitas profesional yang melibatkan keberadaan orang asing secara langsung di dalam wilayah negara. Peningkatan arus masuk orang asing ini secara langsung berimplikasi pada meningkatnya kompleksitas pengawasan keimigrasian, karena setiap individu asing yang masuk membawa potensi kepatuhan maupun pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengawasan yang mampu bekerja secara efektif, terstruktur, dan adaptif terhadap dinamika mobilitas global yang terus berkembang dari waktu ke waktu [1].

Keimigrasian memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengaturan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di dalam negeri. Peran tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga berkaitan erat dengan fungsi penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan nasional yang lebih luas. Data Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan bahwa pada semester I tahun 2024 terdapat 2.041 tindakan keimigrasian terhadap warga negara asing dengan 1.503 di antaranya berupa deportasi yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya (Ditjen Imigrasi, 2024). Fakta tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian masih menjadi persoalan nyata, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh aparat imigrasi memiliki arti penting dalam menjaga ketertiban umum dan stabilitas nasional.

Fenomena pelanggaran keimigrasian juga tercermin melalui berbagai operasi pengawasan yang dilakukan oleh aparat imigrasi di berbagai wilayah Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi melaporkan bahwa operasi pengawasan Jagratarata pada tahun 2024 berhasil menjaring 914 orang asing yang diduga melakukan pelanggaran, sementara operasi Bali Becik juga mengamankan puluhan orang asing yang terkait dengan aktivitas ilegal seperti

kejahatan siber (Ditjen Imigrasi, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan orang asing tidak selalu sejalan dengan kepatuhan terhadap hukum, sehingga diperlukan sistem pengawasan yang mampu mendeteksi dan menindak pelanggaran secara cepat dan tepat. Pengawasan keimigrasian tidak dapat dipandang sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai instrumen penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah meningkatnya mobilitas global.

Meskipun berbagai kebijakan dan tindakan pengawasan telah dilakukan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitasnya secara menyeluruh. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi pengawasan, terutama dalam menghadapi jumlah orang asing yang terus meningkat dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia [2]. Selain itu, koordinasi antarinstansi yang memiliki kewenangan terkait sering kali belum berjalan secara optimal, sehingga menyebabkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang seharusnya bersifat terintegrasi dan saling melengkapi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan keimigrasian tidak hanya bergantung pada satu institusi, melainkan memerlukan sinergi antar lembaga yang terlibat dalam pengawasan terhadap orang asing.

Upaya pemanfaatan teknologi sebenarnya telah mulai dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian. Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat bahwa sepanjang Januari hingga September 2024 terdapat 3.518.963 orang asing yang menggunakan fasilitas autogate dalam proses pemeriksaan keimigrasian, yang menunjukkan adanya peningkatan penggunaan sistem digital dalam pelayanan dan pengawasan (Ditjen Imigrasi, 2024). Selain itu, sistem pelaporan melalui aplikasi APOA mencatat 78.077 data tamu asing di penginapan hingga Maret 2025, yang menunjukkan besarnya volume data yang harus dikelola dalam sistem pengawasan keimigrasian. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi tersebut masih memerlukan penguatan dari segi integrasi sistem, akurasi data, serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikannya secara optimal.

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut, diperlukan kajian yang mampu menggambarkan secara komprehensif mengenai pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia beserta kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi bagaimana pelaksanaan pengawasan keimigrasian saat ini, apa saja hambatan yang muncul dalam proses pengawasan terhadap orang asing, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan sistem pengawasan tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya untuk menghadirkan analisis yang lebih komprehensif dengan memadukan pendekatan normatif dan empiris guna menilai pengawasan keimigrasian tidak hanya dari aspek pengaturan hukumnya, tetapi juga dari realitas pelaksanaannya di lapangan serta arah pengembangannya di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan keimigrasian secara faktual dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya berdasarkan kondisi empiris yang ada di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk merumuskan solusi yang dapat mendukung optimalisasi pengawasan keimigrasian agar mampu menjawab tantangan mobilitas global serta tetap sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris yang memadukan kajian terhadap norma hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik pelaksanaan pengawasan keimigrasian di lapangan. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur keimigrasian, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 beserta perubahan terbarunya yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing. Sementara itu, pendekatan empiris diarahkan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik serta kendala yang dihadapi oleh aparat imigrasi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penggunaan kedua pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kesesuaian antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya [3].

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan empiris yang saling melengkapi dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan keimigrasian, termasuk ketentuan mengenai pengawasan, penindakan, serta kewenangan aparat imigrasi dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. Pendekatan empiris dilakukan dengan menelaah data dan informasi faktual yang diperoleh dari laporan resmi, siaran pers instansi terkait, serta fenomena yang terjadi di lapangan. Kombinasi kedua pendekatan tersebut memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis efektivitas pengawasan keimigrasian secara lebih komprehensif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai bahan hukum dan sumber resmi yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di

bidang keimigrasian, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta perubahan-perubahannya, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah seperti buku, jurnal, serta publikasi resmi yang membahas mengenai pengawasan keimigrasian dan peranannya dalam menjaga kedaulatan negara. Selain itu, data empiris juga diperoleh dari laporan statistik dan siaran pers resmi yang mencerminkan kondisi aktual pengawasan keimigrasian di Indonesia [4].

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji berbagai sumber hukum serta literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri dokumen peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, serta laporan resmi dari instansi terkait yang memiliki kewenangan di bidang keimigrasian. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk menemukan keterkaitan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya. Proses ini dilakukan secara sistematis agar data yang digunakan memiliki validitas dan relevansi yang tinggi terhadap topik yang dikaji.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menginterpretasikan data secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta empiris yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa rekomendasi yang relevan dan aplikatif dalam rangka optimalisasi pengawasan terhadap orang asing di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

A. Kerangka Hukum Pengawasan Keimigrasian

Kerangka hukum pengawasan keimigrasian berangkat dari pengertian keimigrasian sebagai urusan lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia beserta pengawasannya untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara, sehingga pengawasan terhadap orang asing memiliki dasar normatif yang melekat pada fungsi negara di bidang pelayanan, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menegaskan bahwa Menteri melakukan pengawasan keimigrasian, sedangkan objek pengawasannya mencakup lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah nasional. Menurut Shafina dan Sahlepi (2024), pengawasan terhadap penyalahgunaan izin tinggal kunjungan perlu dipahami sebagai bagian dari penegakan hukum keimigrasian karena pelanggaran status tinggal dapat berkembang menjadi persoalan ketertiban dan keamanan apabila tidak segera terdeteksi. Rumusan tersebut menempatkan pengawasan orang asing sebagai kewenangan hukum yang bersifat preventif sekaligus represif, karena pejabat imigrasi diberi dasar untuk memeriksa, memantau, menilai, dan menindak keberadaan orang asing sesuai batas izin yang diberikan [5].

Pengaturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 kemudian diperinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yang telah beberapa kali diubah, termasuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 sebagai perubahan keempat atas aturan pelaksanaan keimigrasian tersebut. BPK (2023) mencatat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan hukum di bidang keimigrasian serta memperkuat fungsi keimigrasian, sehingga perubahan regulasi ini menunjukkan adanya penyesuaian hukum terhadap perkembangan mobilitas orang asing. Pengaturan tersebut memberi ruang bagi negara untuk mengelola visa, izin tinggal, tanda masuk, dan kewenangan pejabat imigrasi secara lebih terstruktur agar pengawasan dapat berjalan sejak orang asing memasuki wilayah Indonesia sampai masa keberadaannya berakhir. Menurut Sembiring et al. (2024), pengawasan terhadap orang asing yang melebihi masa izin tinggal memerlukan kesinambungan antara tindakan pencegahan dan penindakan, sebab pelanggaran *overstay* biasanya berkaitan langsung dengan kelalaian administratif, penyalahgunaan izin, atau ketidakpatuhan terhadap batas waktu tinggal [6].

Kerangka hukum terbaru mengenai teknis pengawasan keimigrasian diperkuat melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian, yang mulai berlaku pada 7 Maret 2025. Peraturan ini mengatur pengawasan terhadap warga negara Indonesia, orang asing, dan penjamin, sehingga posisi orang asing tidak dipantau secara terpisah dari pihak yang memberikan jaminan keberadaan atau kegiatan mereka di Indonesia. BPK (2025) menerangkan bahwa peraturan tersebut mencabut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing, sehingga rujukan teknis pengawasan yang lebih tepat untuk tulisan saat ini adalah Permen Imipas Nomor

2 Tahun 2025. Penggantian aturan tersebut memperlihatkan adanya pembaruan struktur pengawasan, terutama mengenai tata cara pengawasan, perangkat pendukung, kewenangan pejabat, serta koordinasi melalui Tim Pengawasan Orang Asing.

Tindakan Administratif Keimigrasian menjadi bagian penting dari kerangka hukum pengawasan karena pejabat imigrasi diberi kewenangan untuk menjatuhkan tindakan terhadap orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya, patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memberikan dasar bagi pejabat imigrasi untuk mengambil tindakan seperti pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan atau perubahan izin tinggal, larangan berada di tempat tertentu, kewajiban bertempat tinggal di lokasi tertentu, pengenaan biaya beban, sampai deportasi. Shafina dan Sahlepi (2024) memandang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal sebagai instrumen untuk menjaga kepastian hukum, karena izin yang diberikan kepada orang asing selalu melekat pada tujuan kedatangan, jangka waktu, dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi [5]. Dengan dasar tersebut, pengawasan keimigrasian tidak berhenti pada pencatatan dokumen, melainkan bergerak sampai tahap penilaian kepatuhan dan pemberian tindakan hukum ketika orang asing menyimpang dari izin yang dimilikinya.

Pengawasan keimigrasian juga memiliki dasar hukum yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi, karena data orang asing, data izin tinggal, data perlintasan, dan laporan keberadaan menjadi bahan utama bagi pejabat imigrasi untuk menentukan ada atau tidaknya indikasi pelanggaran. Helistiawan dan Sartika (2025) menjelaskan bahwa penerapan e-government pada pelayanan dan pengawasan imigrasi diarahkan untuk memperkuat efisiensi birokrasi, keamanan data, dan ketahanan nasional melalui sistem seperti SIMKIM, M-Paspor, dan e-Visa. Nita et al. (2025) juga menempatkan Aplikasi Pelaporan Orang Asing sebagai instrumen pengawasan berbasis sistem informasi, terutama karena laporan keberadaan orang asing dari penginapan atau pihak terkait dapat membantu petugas memperoleh data awal sebelum pemeriksaan lapangan dilakukan. Dasar hukum dan sistem digital tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan orang asing dibangun melalui gabungan antara norma kewenangan, mekanisme administratif, koordinasi antarlembaga, dan pemanfaatan data untuk mendukung keputusan pejabat imigrasi secara lebih terarah [7].

B. Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing di Indonesia

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan orang asing. Ketentuan tersebut diperkuat dengan perubahan regulasi yang menyesuaikan dinamika global dan kebutuhan penegakan hukum yang semakin kompleks dalam menghadapi mobilitas internasional. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai institusi yang memiliki kewenangan utama diberi mandat untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, serta penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing. Keberadaan kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan keimigrasian telah dirancang secara normatif untuk mendukung perlindungan kedaulatan negara dan ketertiban hukum [8].

Bentuk dan mekanisme pengawasan keimigrasian dilakukan melalui beberapa pendekatan yang saling melengkapi dalam pelaksanaannya. Pengawasan administratif dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan, izin tinggal, serta keabsahan visa yang dimiliki oleh orang asing sebagai syarat utama keberadaan yang sah di wilayah Indonesia. Selain itu, pengawasan lapangan dilakukan melalui operasi pengawasan orang asing yang melibatkan petugas imigrasi dalam memeriksa secara langsung keberadaan dan aktivitas orang asing di lokasi tertentu. Penggunaan sistem teknologi seperti aplikasi APOA dan fasilitas autogate juga menjadi bagian dari mekanisme pengawasan modern yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam pengelolaan data keimigrasian [9].

Implementasi pengawasan keimigrasian di lapangan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan kewenangan masing-masing dalam menjaga efektivitas sistem pengawasan. Kantor imigrasi sebagai pelaksana teknis memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan administratif maupun operasional terhadap orang asing yang berada di wilayah kerjanya. Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dibentuk sebagai wadah koordinasi antarinstansi yang melibatkan berbagai pihak seperti kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya dalam rangka memperkuat pengawasan. Praktik pengawasan di daerah dengan konsentrasi orang asing yang tinggi menunjukkan bahwa pengawasan memerlukan pendekatan yang lebih intensif dan terintegrasi agar mampu menjangkau seluruh aktivitas orang asing secara efektif.

1. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif merupakan bentuk pengawasan yang menitikberatkan pada pemeriksaan dokumen dan data keimigrasian orang asing sebelum dan selama mereka berada di wilayah Indonesia. Sianturi (2021) menegaskan bahwa pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dilakukan di bandar udara, pelabuhan laut, dan perbatasan darat sebagai pintu pertama untuk menentukan apakah seseorang dapat masuk atau keluar dari wilayah negara. Pemeriksaan tersebut mencakup pencocokan paspor, visa, daftar pencegahan dan penangkalan, tanda masuk, serta keterangan pendukung yang berkaitan dengan tujuan kedatangan orang asing. Melalui pemeriksaan administratif, pejabat imigrasi dapat menilai sejak awal apakah orang asing memiliki dasar hukum yang cukup untuk memasuki wilayah Indonesia atau justru perlu ditolak karena terdapat persoalan dokumen, status, atau catatan keimigrasian.

Pengawasan administratif juga dilakukan pada tahap pemberian dan perpanjangan izin tinggal, karena izin tinggal menjadi dasar hukum utama bagi orang asing untuk menetap sementara atau dalam jangka waktu tertentu di Indonesia. Penelitian Shiddiq et al. (2025) menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian atau SIMKIM digunakan dalam penerbitan izin tinggal bagi warga negara asing dengan tujuan meningkatkan efisiensi administrasi, ketepatan data, dan transparansi pengelolaan izin tinggal [10]. Pemeriksaan izin tinggal perlu memperhatikan kesesuaian antara jenis visa, masa berlaku izin, data biometrik, catatan perlintasan, serta identitas penjamin atau sponsor yang bertanggung jawab atas keberadaan orang asing. Ketelitian pada tahap ini penting karena kesalahan input data, keterlambatan verifikasi, atau lemahnya pemeriksaan sponsor dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan izin tinggal, alamat fiktif, dan aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan kedatangan.

Data perlintasan menjadi unsur penting dalam pengawasan administratif karena setiap orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia meninggalkan catatan yang dapat digunakan untuk menelusuri kepatuhan terhadap masa tinggal. Sianturi (2021) menerangkan bahwa tanda masuk, baik elektronik maupun manual, diberikan oleh pejabat imigrasi setelah pemeriksaan dan didasarkan pada jenis visa yang dimiliki oleh orang asing tersebut. Catatan perlintasan tersebut kemudian dapat dibandingkan dengan izin tinggal yang masih berlaku, riwayat perpanjangan, serta data keberangkatan untuk melihat kemungkinan overstay atau penyimpangan status. Dengan pola pemeriksaan seperti ini, pengawasan administratif bekerja melalui pengumpulan, pencocokan, dan pembacaan data yang saling berkaitan antara paspor, visa, izin tinggal, tanda masuk, dan riwayat keberadaan orang asing [11].

2. Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan merupakan kegiatan pemeriksaan langsung terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di lokasi tertentu yang berada dalam wilayah kerja kantor imigrasi. Santa (2025) menyebutkan bahwa pengawasan keimigrasian dapat dilakukan melalui razia di berbagai tempat seperti bandara, pelabuhan, hotel, apartemen, tempat usaha, dan lokasi lain yang diduga menjadi tempat terjadinya pelanggaran keimigrasian. Pemeriksaan di lapangan biasanya diarahkan untuk memastikan apakah orang asing benar tinggal di alamat yang dilaporkan, melakukan kegiatan sesuai izin yang diberikan, dan tidak menyalahgunakan status tinggal untuk bekerja, berbisnis, atau melakukan kegiatan lain tanpa dasar izin yang sah [12]. Bentuk pengawasan ini membantu petugas imigrasi menguji kebenaran data administratif, karena dokumen yang tampak sah di atas kertas tetap perlu dibandingkan dengan kondisi faktual di tempat tinggal, lokasi kerja, atau tempat kegiatan orang asing.

Pengawasan lapangan memerlukan pemetaan lokasi yang memiliki konsentrasi orang asing tinggi, seperti kawasan wisata, penginapan, apartemen, perusahaan, lembaga pendidikan, tempat hiburan, dan wilayah industri. Simarmata et al. (2025) menunjukkan bahwa tantangan pengawasan izin tinggal di Medan berkaitan dengan overstay, penggunaan visa untuk bekerja secara ilegal, serta pelaporan alamat fiktif, sehingga petugas membutuhkan strategi berbasis data dan pembacaan Risiko [13]. Pemeriksaan langsung terhadap tempat tinggal dan lokasi kegiatan menjadi penting karena beberapa pelanggaran baru terlihat setelah petugas membandingkan keterangan dalam dokumen dengan aktivitas nyata orang asing di lapangan. Dengan cara tersebut, pengawasan lapangan berperan sebagai alat verifikasi terhadap data administratif, terutama ketika terdapat perbedaan antara alamat yang dilaporkan, sponsor yang tercatat, dan kegiatan yang ditemukan oleh petugas.

Pelaksanaan pengawasan lapangan juga sangat dipengaruhi oleh jumlah personel, luas wilayah kerja, sarana operasional, dan ketersediaan anggaran pada kantor imigrasi. Ali et al. (2025) menemukan bahwa efisiensi anggaran berdampak pada menurunnya intensitas pengawasan lapangan dan membatasi penggunaan sarana serta prasarana pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan lapangan memerlukan dukungan operasional yang kuat karena pemeriksaan hotel, apartemen, perusahaan, tempat hiburan, dan lokasi kerja orang asing membutuhkan mobilitas petugas serta koordinasi dengan pihak setempat. Ketika wilayah kerja luas tetapi dukungan personel dan anggaran terbatas, kantor imigrasi perlu menyusun

prioritas pengawasan berdasarkan tingkat kerawanan, riwayat pelanggaran, laporan masyarakat, dan kepadatan keberadaan orang asing [14].

3. Pengawasan Berbasis Pelaporan Masyarakat

Pengawasan berbasis pelaporan masyarakat merupakan bentuk pengawasan yang melibatkan pihak luar imigrasi dalam memberikan informasi mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing. Nita et al. (2025) menjelaskan bahwa Aplikasi Pelaporan Orang Asing atau APOA dikembangkan sebagai instrumen digital untuk memudahkan pelaporan keberadaan warga negara asing secara daring, cepat, dan terintegrasi. Sistem ini terutama berkaitan dengan kewajiban pelaporan oleh pihak penginapan, hotel, apartemen, atau pengelola tempat tinggal yang menerima orang asing sebagai tamu atau penghuni. Pelaporan semacam ini membantu petugas imigrasi memperoleh data awal mengenai lokasi keberadaan orang asing, sehingga pengawasan tidak hanya bergantung pada pemeriksaan langsung yang memerlukan waktu, personel, dan biaya operasional.

Peran pemilik penginapan, perusahaan, sponsor, dan masyarakat menjadi penting karena mereka berada lebih dekat dengan aktivitas harian orang asing dibandingkan petugas imigrasi yang memiliki wilayah kerja luas. Simarmata et al. (2025) mencatat bahwa pelaporan alamat fiktif termasuk salah satu tantangan dalam pengawasan izin tinggal, sehingga informasi dari masyarakat dan pihak penjamin dapat membantu petugas menelusuri kebenaran tempat tinggal orang asing [13]. Dalam pola ini, masyarakat dapat menyampaikan informasi ketika melihat orang asing tinggal tanpa kejelasan izin, bekerja tidak sesuai dokumen, berpindah alamat tanpa laporan, atau melakukan kegiatan yang menimbulkan dugaan pelanggaran keimigrasian. Pengawasan berbasis pelaporan akan lebih kuat apabila data dari penginapan, perusahaan, sponsor, dan instansi daerah dapat dibaca bersama dengan data izin tinggal serta data perlintasan yang dimiliki imigrasi.

Pelaporan masyarakat melalui sistem digital juga memperlihatkan perubahan cara kerja pengawasan dari pola yang sepenuhnya manual menuju pemantauan berbasis data. Helistiawan dan Sartika (2025) menerangkan bahwa transformasi digital keimigrasian mencakup pemanfaatan SIMKIM, APOA, dan dashboard monitoring orang asing sebagai perangkat untuk mendukung pengawasan serta pengambilan Keputusan [15]. Nita et al. (2025) menambahkan bahwa APOA berperan dalam meningkatkan akurasi data, mempercepat arus informasi, dan mendorong keterlibatan masyarakat, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa literasi digital, infrastruktur teknologi, dan variasi kepatuhan pengelola penginapan. Dengan susunan pengawasan seperti ini, pelaporan masyarakat dapat menjadi penghubung antara informasi lapangan dan sistem administrasi keimigrasian, terutama untuk mendeteksi keberadaan orang asing yang tidak tercatat dengan baik pada alamat tinggal, tempat kerja, atau lokasi kegiatan harian [7].

C. Kendala dalam Pengawasan Keimigrasian

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia. Jumlah petugas imigrasi yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan jumlah orang asing yang masuk dan tersebar di berbagai wilayah, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, kualitas kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan pengawasan modern yang berbasis teknologi juga masih memerlukan peningkatan agar mampu mengikuti perkembangan global. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pengawasan yang belum optimal, karena keterbatasan tenaga dan kemampuan teknis dapat menghambat proses deteksi serta penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian [16]. Koordinasi antarinstansi yang belum optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan keimigrasian di Indonesia. TIMPORA sebagai forum koordinasi seharusnya mampu menjadi sarana integrasi informasi dan tindakan antar lembaga, namun peran tersebut belum berjalan secara maksimal. Kurangnya integrasi data antar instansi menyebabkan informasi mengenai keberadaan dan aktivitas orang asing tidak selalu dapat diakses secara cepat dan akurat oleh pihak yang berkepentingan. Dampak dari lemahnya koordinasi ini terlihat pada munculnya celah dalam pengawasan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran keimigrasian [17].

Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan keimigrasian telah mengalami perkembangan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai keterbatasan yang memengaruhi efektivitasnya. Sistem autogate dan aplikasi APOA yang telah digunakan dalam proses pengawasan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem yang mampu memberikan informasi secara menyeluruh dan real-time. Keterbatasan sistem monitoring yang belum mampu mengawasi pergerakan dan aktivitas orang asing secara langsung menyebabkan proses pengawasan masih bergantung pada mekanisme manual dalam beberapa aspek. Tantangan digitalisasi pengawasan keimigrasian menunjukkan bahwa pengembangan teknologi harus diiringi dengan kesiapan sistem dan sumber daya manusia agar dapat memberikan hasil yang optimal.

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala mendasar dalam pengawasan keimigrasian karena jumlah petugas yang tersedia harus berhadapan dengan arus kedatangan orang asing, luas wilayah kerja, serta persebaran aktivitas orang asing yang terus bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain. Menurut Simarmata et al. (2025), pengawasan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan masih menghadapi keterbatasan jumlah personel dan anggaran meskipun telah dibantu oleh teknologi seperti APOA dan SITITIK. Ketimpangan antara jumlah petugas dan luas wilayah pengawasan membuat pemeriksaan lapangan tidak selalu dapat dilakukan secara rutin, terutama pada lokasi yang memiliki kepadatan orang asing seperti penginapan, perusahaan, kawasan wisata, dan tempat usaha. Akibatnya, potensi pelanggaran seperti overstay, penggunaan visa untuk bekerja secara ilegal, dan pelaporan alamat fiktif dapat terlambat terdeteksi karena petugas harus menentukan prioritas pemeriksaan berdasarkan tingkat kerawanan wilayah.

Persoalan sumber daya manusia juga berkaitan dengan kemampuan petugas dalam membaca data, memakai sistem digital, dan menindaklanjuti informasi yang muncul dari aplikasi pengawasan. Khusairy et al. (2025) menegaskan bahwa belum seluruh pegawai imigrasi memiliki standar kompetensi yang terverifikasi, padahal pegawai imigrasi menjalankan fungsi pelayanan publik, penegakan hukum, keamanan negara, serta fasilitasi pembangunan kesejahteraan Masyarakat [18]. Pengawasan orang asing pada masa sekarang memerlukan petugas yang mampu memeriksa dokumen, menilai kesesuaian izin tinggal, menggunakan data perlintasan, memahami sistem pelaporan digital, dan menyusun analisis awal terhadap potensi pelanggaran. Jika kemampuan teknis belum merata, sistem pengawasan yang sudah memakai perangkat digital tetap dapat berjalan lambat karena data yang masuk belum sepenuhnya diolah menjadi dasar pemeriksaan dan penindakan.

Kendala lain muncul dari aspek anggaran dan sarana operasional yang memengaruhi frekuensi pengawasan lapangan, terutama pada kantor imigrasi yang memiliki wilayah kerja luas dan jumlah lokasi pemeriksaan yang banyak. Ali et al. (2025) menemukan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada menurunnya intensitas pengawasan lapangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, termasuk membatasi penggunaan sarana dan prasarana pengawasan. Pengawasan lapangan membutuhkan biaya perjalanan, kendaraan operasional, perangkat pemeriksaan, koordinasi dengan instansi lain, serta waktu petugas untuk mendatangi lokasi yang menjadi titik keberadaan orang asing. Ketika dukungan anggaran terbatas, kegiatan pengawasan cenderung lebih selektif dan berisiko meninggalkan celah pada wilayah yang jarang diperiksa meskipun tetap memiliki potensi pelanggaran keimigrasian.

Luasnya cakupan wilayah kerja menjadi hambatan tersendiri karena orang asing dapat tinggal, bekerja, berpindah alamat, atau melakukan kegiatan pada lokasi yang tidak selalu dekat dengan kantor imigrasi. Ninage dan Diamantina (2022) menemukan bahwa wilayah Kota Semarang yang cukup luas menjadi salah satu kendala dalam pencegahan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan karena jangkauan pengawasan terhadap warga negara asing menjadi terbatas [19]. Wilayah kerja yang luas menuntut strategi pengawasan berbasis pemetaan risiko, sebab pemeriksaan secara merata pada seluruh wilayah sering sulit dilakukan dengan jumlah petugas yang terbatas. Hambatan ini membuat petugas perlu mengandalkan laporan dari masyarakat, penginapan, sponsor, dan instansi daerah agar informasi awal mengenai keberadaan orang asing dapat diperoleh sebelum operasi lapangan dilakukan.

Koordinasi antarinstitusi juga menjadi kendala penting karena pengawasan orang asing melibatkan banyak pihak yang memiliki data dan kewenangan berbeda. Rezah et al. (2024) menjelaskan bahwa Tim Pengawasan Orang Asing memiliki tugas memberi saran dan pertimbangan kepada instansi pemerintah terkait, melakukan koordinasi, bertukar data orang asing, menyelesaikan persoalan keberadaan orang asing, serta melaksanakan kegiatan pengawasan Bersama [20]. Tugas tersebut menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian membutuhkan pertukaran informasi antara imigrasi, kepolisian, pemerintah daerah, dinas ketenagakerjaan, pengelola wilayah, dan pihak lain yang bersentuhan dengan aktivitas orang asing. Jika koordinasi berjalan lambat, informasi mengenai alamat tinggal, tempat kerja, sponsor, atau dugaan pelanggaran tidak segera tersambung ke petugas imigrasi yang berwenang melakukan pemeriksaan.

Kelemahan koordinasi juga tampak ketika data yang dimiliki setiap instansi belum berada pada satu alur informasi yang mudah dibaca bersama. Ninage dan Diamantina (2022) mencatat adanya kendala berupa kurangnya komunikasi dua arah atau lemahnya koordinasi di antara instansi terkait, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam membantu imigrasi mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan. Persoalan ini dapat membuat informasi tentang orang asing tersebar pada banyak pihak, tetapi tidak segera berubah menjadi tindakan pengawasan karena belum ada kecepatan pertukaran data dan pembagian peran yang jelas. Pada akhirnya, celah pengawasan dapat muncul ketika orang asing berpindah tempat tinggal, bekerja tanpa izin yang sesuai, atau memakai alamat yang tidak sesuai dengan data izin tinggal.

Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan keimigrasian sudah berkembang, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi persoalan infrastruktur, literasi digital, kepatuhan pelapor, dan keterhubungan sistem. Nita et al.

(2025) menjelaskan bahwa APOA berperan memperkuat pengawasan melalui peningkatan akurasi data, percepatan arus informasi, dan keterlibatan masyarakat, tetapi masih mengalami kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, variasi kepatuhan pengelola penginapan, serta resistensi sebagian pengguna. Kendala tersebut membuat laporan keberadaan orang asing belum selalu masuk secara lengkap, tepat waktu, dan akurat, padahal data penginapan dapat menjadi petunjuk awal bagi petugas sebelum turun ke lapangan. Apabila pengelola penginapan, apartemen, vila, atau tempat tinggal sementara tidak disiplin melaporkan keberadaan tamu asing, sistem digital yang tersedia belum mampu memberikan gambaran yang utuh tentang persebaran orang asing.

Keterbatasan integrasi sistem digital menjadi persoalan serius karena data perlintasan, data izin tinggal, data penginapan, data sponsor, dan data penindakan masih perlu dihubungkan agar pengawasan dapat berjalan lebih cepat. Helistiawan dan Sartika (2025) menemukan bahwa digitalisasi layanan dan pengawasan imigrasi telah meningkatkan efisiensi, tetapi masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan infrastruktur, ketergantungan pada vendor asing, resistensi birokrasi, dan keterbatasan integrasi antarlembaga [15]. Pengawasan orang asing membutuhkan sistem yang mampu menunjukkan hubungan antara kedatangan, alamat, masa izin tinggal, tujuan kedatangan, dan riwayat pelanggaran tanpa menunggu pencarian data secara terpisah. Jika integrasi belum kuat, petugas masih harus melakukan pencocokan manual pada beberapa sumber data, sehingga proses deteksi terhadap pelanggaran menjadi lebih lambat.

Kendala keamanan data juga perlu diperhatikan karena sistem digital keimigrasian mengelola informasi sensitif mengenai identitas orang asing, biometrik, dokumen perjalanan, izin tinggal, alamat, dan penjamin. Helistiawan dan Sartika (2025) menyebut keamanan siber sebagai salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan e-government pada pelayanan dan pengawasan imigrasi, terutama karena sistem digital berhubungan dengan kedaulatan data dan ketahanan nasional. Data yang tidak terlindungi dapat menimbulkan risiko kesalahan akses, penyalahgunaan informasi, gangguan sistem, atau keputusan pengawasan yang keliru karena petugas bertumpu pada data yang tersedia di sistem. Oleh karena itu, penguatan pengawasan digital harus disertai tata kelola keamanan data, pembatasan akses pengguna, verifikasi berlapis, audit sistem, dan peningkatan kapasitas petugas dalam menjaga kerahasiaan informasi keimigrasian.

Rendahnya partisipasi masyarakat dan pihak pelapor juga menjadi kendala karena imigrasi membutuhkan informasi dari lingkungan tempat orang asing tinggal atau beraktivitas. Nita et al. (2025) menunjukkan bahwa jumlah laporan melalui APOA masih rendah dibandingkan total kunjungan wisatawan mancanegara, sehingga pengawasan berbasis pelaporan belum sepenuhnya menggambarkan keberadaan orang asing di lapangan. Masyarakat, pemilik penginapan, perusahaan, sponsor, dan pengelola apartemen sering berada lebih dekat dengan kegiatan harian orang asing, tetapi peran mereka belum selalu berjalan karena kurangnya pemahaman, kelalaian, atau kekhawatiran untuk melapor. Hambatan ini membuat petugas imigrasi perlu memperkuat sosialisasi kewajiban pelaporan, memberikan panduan teknis penggunaan aplikasi, dan memastikan bahwa laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara jelas oleh unit pengawasan.

D. Studi Kasus Pengawasan Keimigrasian

Pelaksanaan Operasi Jagratarata pada tahun 2024 dapat dibaca sebagai contoh pengawasan keimigrasian berskala nasional yang diarahkan untuk memeriksa keberadaan dan kegiatan orang asing di berbagai wilayah Indonesia secara serentak. Direktorat Jenderal Imigrasi (2024) melaporkan bahwa pada awal Mei 2024 Operasi Jagratarata menjangkau 914 orang asing untuk diperiksa, dan operasi tersebut disebut sebagai bentuk kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran yang ditimbulkan dari aktivitas orang asing di wilayah Indonesia. Jumlah tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan rutin masih perlu diperkuat dengan operasi khusus, terutama ketika pergerakan orang asing tersebar di banyak daerah dan tidak selalu mudah dipantau melalui pemeriksaan administratif biasa. Operasi ini juga memperlihatkan bahwa pengawasan orang asing harus dijalankan dengan pola yang lebih aktif, karena pelanggaran izin tinggal, overstay, alamat yang tidak jelas, dan kegiatan yang menyimpang dari tujuan visa baru dapat terungkap ketika petugas melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.

Temuan Operasi Jagratarata memiliki arti penting karena angka 914 orang asing yang diperiksa menunjukkan adanya kebutuhan untuk menghubungkan data perlintasan, data izin tinggal, laporan penginapan, dan informasi dari wilayah kerja kantor imigrasi. Menurut Sembiring et al. (2024), pelanggaran overstay terjadi ketika orang asing menetap melebihi izin tinggal yang diberikan, sehingga pengawasan perlu diarahkan pada pencegahan sekaligus tindakan terhadap pelanggaran yang sudah terjadi. Penelitian Simarmata et al. (2025) juga menunjukkan bahwa tantangan pengawasan meliputi overstay, penggunaan visa untuk bekerja secara ilegal, dan pelaporan alamat fiktif, sehingga data administratif perlu diuji melalui pemeriksaan lapangan yang terencana. Berdasarkan

dua kajian tersebut, Operasi Jagratara dapat dipahami sebagai bentuk pengawasan yang berupaya menutup celah antara data yang tercatat dalam sistem dan keadaan faktual orang asing yang ditemukan di wilayah kerja imigrasi [6].

Studi kasus berikutnya terlihat pada Operasi Bali Becik yang dilakukan terhadap warga negara asing di Bali, khususnya dalam pengungkapan dugaan penyalahgunaan izin tinggal yang berkaitan dengan aktivitas siber. Direktorat Jenderal Imigrasi (2024) menyebutkan bahwa Satgas Bali Becik mengamankan 103 warga negara asing asal Taiwan di sebuah vila di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali, dengan komposisi 12 perempuan dan 91 laki-laki. Orang asing tersebut menggunakan beberapa jenis izin tinggal, yaitu izin tinggal terbatas, izin tinggal kunjungan, dan visa on arrival, tetapi kegiatan mereka diduga tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Fakta ini menunjukkan bahwa dokumen keimigrasian yang sah pada tahap masuk ke Indonesia tetap memerlukan pemantauan lanjutan, karena penyalahgunaan izin dapat muncul setelah orang asing menetap dan menjalankan aktivitas tertentu di lokasi yang jauh dari tempat pemeriksaan imigrasi.

Operasi Bali Becik memperlihatkan bahwa pengawasan lapangan menjadi penting ketika pelanggaran keimigrasian berkaitan dengan kegiatan tersembunyi di tempat tinggal atau lokasi privat yang tidak mudah terpantau oleh pemeriksaan administratif. Catatan Direktorat Jenderal Imigrasi (2024) menunjukkan bahwa petugas menemukan banyak perangkat yang diduga digunakan untuk menjalankan kegiatan siber, seperti 450 unit iPhone, beberapa laptop, monitor, router, dan perangkat pendukung lainnya. Temuan barang bukti tersebut memperlihatkan hubungan antara penyalahgunaan izin tinggal dan potensi tindak pidana lintas negara, terutama karena kegiatan siber dapat dilakukan dari wilayah Indonesia meskipun targetnya berada di luar negeri. Menurut Simarmata et al. (2025), pengawasan izin tinggal harus mampu membaca risiko dari kegiatan orang asing, sehingga kasus Bali Becik memperlihatkan pentingnya pemeriksaan berbasis informasi awal, pemetaan lokasi rawan, dan koordinasi antarunit pengawasan.

Bali menjadi wilayah yang memerlukan perhatian lebih besar karena jumlah orang asing yang berada di daerah wisata cenderung tinggi dan tersebar pada hotel, vila, apartemen, tempat hiburan, serta lokasi usaha. Data Direktorat Jenderal Imigrasi (2025) melalui APOA mencatat 78.077 data tamu asing di penginapan seluruh Indonesia per 24 Maret 2025, dengan Bali sebagai provinsi tertinggi yang mencatat 47.772 orang asing di penginapan. Angka tersebut menggambarkan bahwa wilayah wisata memerlukan pola pengawasan yang mampu mengikuti pergerakan orang asing dari tempat masuk, tempat tinggal, sampai tempat kegiatan sehari-hari. Menurut Nita et al. (2025), APOA dikembangkan untuk memudahkan pelaporan keberadaan warga negara asing secara daring, cepat, dan terintegrasi, sehingga pengawasan di daerah seperti Bali dapat dibantu melalui laporan penginapan yang tersambung dengan data keimigrasian.

Penggunaan teknologi dalam pengawasan keimigrasian juga terlihat melalui fasilitas autogate yang mempercepat pemeriksaan perlintasan orang asing di tempat pemeriksaan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi (2024) mencatat bahwa pada periode Januari sampai September 2024 terdapat 3.518.963 warga negara asing yang melintas masuk dan keluar Indonesia melalui autogate, dengan waktu pemeriksaan sekitar 15 sampai 25 detik per orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa arus perlintasan orang asing sudah memasuki tahap digital yang lebih cepat, tetapi kecepatan pemeriksaan harus tetap diikuti dengan kemampuan sistem untuk menghubungkan data perlintasan dengan izin tinggal, daftar pencegahan, dan riwayat pelanggaran. Helistiawan dan Sartika (2025) menjelaskan bahwa digitalisasi layanan dan pengawasan imigrasi memang mampu meningkatkan efisiensi, tetapi masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan infrastruktur, ketergantungan vendor, resistensi birokrasi, dan integrasi antarlembaga yang masih terbatas.

Studi kasus APOA dan autogate memperlihatkan bahwa digitalisasi pengawasan keimigrasian sudah berkembang, tetapi pemanfaatannya masih perlu diarahkan pada pembacaan data yang lebih menyatu antara laporan tempat tinggal, izin tinggal, dan catatan perlintasan. Nita et al. (2025) menyatakan bahwa APOA berperan dalam memperkuat pengawasan melalui peningkatan akurasi data, percepatan arus informasi, dan keterlibatan masyarakat, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa infrastruktur teknologi, literasi digital, variasi kepatuhan pengelola penginapan, dan resistensi sebagian pengguna. Hambatan tersebut penting diperhatikan karena data pengawasan yang terlambat, tidak lengkap, atau tidak dilaporkan oleh pengelola penginapan dapat melemahkan kemampuan petugas dalam membaca keberadaan orang asing secara faktual. Oleh sebab itu, studi kasus teknologi pengawasan menunjukkan bahwa perangkat digital harus diimbangi dengan kepatuhan pelapor, kualitas data, kesiapan petugas, dan tindak lanjut pemeriksaan ketika sistem menunjukkan adanya potensi pelanggaran.

Berdasarkan Operasi Jagratara, Operasi Bali Becik, APOA, dan autogate, pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dapat dilihat sebagai gabungan antara operasi lapangan, penindakan administratif, pelaporan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi. Operasi Jagratara memperlihatkan kebutuhan pemeriksaan serentak

terhadap orang asing di berbagai wilayah, sedangkan Operasi Bali Becik memperlihatkan risiko penyalahgunaan izin tinggal yang berhubungan dengan aktivitas ilegal berbasis teknologi. APOA menunjukkan pentingnya pelaporan tempat tinggal orang asing dari pengelola penginapan, sedangkan autogate memperlihatkan besarnya volume data perlintasan yang perlu dikelola oleh sistem keimigrasian. Rangkaian studi kasus tersebut mendukung temuan dalam jurnal ini bahwa pengawasan terhadap orang asing masih perlu diperkuat melalui integrasi data, koordinasi lapangan, peningkatan kapasitas petugas, dan penggunaan sistem digital yang mampu membaca potensi pelanggaran sejak tahap awal keberadaan orang asing di Indonesia.

E. Analisis Efektivitas Pengawasan Keimigrasian

Analisis terhadap efektivitas pengawasan keimigrasian menunjukkan adanya hubungan antara kekuatan regulasi dan kualitas implementasi di lapangan. Secara normatif, ketentuan dalam Undang-Undang Keimigrasian telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi aparat imigrasi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran [21]. Namun, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, yang terlihat dari masih ditemukannya pelanggaran dalam jumlah signifikan melalui operasi pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang kuat belum sepenuhnya menjamin efektivitas pengawasan apabila tidak didukung oleh sistem pelaksanaan yang optimal.

Evaluasi terhadap sistem pengawasan keimigrasian saat ini menunjukkan adanya sejumlah kelebihan yang dapat menjadi dasar pengembangan ke depan. Sistem pengawasan telah memiliki kerangka hukum yang jelas, dukungan teknologi yang mulai berkembang, serta adanya mekanisme koordinasi antarinstansi melalui TIMPORA. Di sisi lain, masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya integrasi data, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan keimigrasian masih berada pada tahap pengembangan yang memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan.

Dampak dari belum optimalnya pengawasan keimigrasian dapat berpengaruh terhadap kedaulatan dan ketertiban negara secara lebih luas. Pelanggaran keimigrasian yang tidak terdeteksi sejak awal berpotensi berkembang menjadi permasalahan yang lebih serius, termasuk keterlibatan dalam aktivitas ilegal yang dapat mengganggu keamanan nasional. Keberadaan orang asing yang tidak terawasi dengan baik juga dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat setempat. Pengawasan keimigrasian yang efektif menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa setiap aktivitas orang asing di wilayah Indonesia tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

F. Upaya Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian

Optimalisasi pengawasan keimigrasian memerlukan penguatan koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pengawasan terhadap orang asing di Indonesia. TIMPORA sebagai wadah koordinasi perlu dioptimalkan perannya agar mampu menjadi sarana pertukaran informasi dan pengambilan tindakan yang lebih cepat dan terintegrasi. Integrasi data antar lembaga menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung efektivitas pengawasan, sehingga setiap instansi dapat mengakses informasi yang relevan secara real-time (Simarmata et al., 2025). Dengan koordinasi yang lebih kuat, sistem pengawasan keimigrasian diharapkan mampu menutup celah yang selama ini dimanfaatkan dalam pelanggaran keimigrasian.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi pengawasan keimigrasian. Pelatihan berbasis teknologi perlu diberikan kepada petugas imigrasi agar mampu mengoperasikan sistem digital yang digunakan dalam pengawasan secara maksimal. Selain itu, penambahan jumlah personel di wilayah yang memiliki konsentrasi orang asing tinggi menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan jangkauan pengawasan. Dengan sumber daya manusia yang memadai, pengawasan keimigrasian dapat dilakukan secara lebih efektif dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan [22].

Pengembangan teknologi pengawasan menjadi salah satu solusi strategis dalam menghadapi tantangan mobilitas global yang semakin kompleks. Integrasi sistem digital seperti APOA, autogate, dan database nasional perlu dilakukan agar data yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses pengawasan [23]. Pemanfaatan teknologi berbasis big data dan sistem monitoring yang terintegrasi dapat membantu dalam mendeteksi potensi pelanggaran secara lebih dini. Dengan dukungan teknologi yang memadai, pengawasan keimigrasian dapat dilakukan secara lebih akurat dan efisien.

Reformulasi kebijakan pengawasan juga diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan global yang terus berubah. Penyesuaian regulasi perlu dilakukan agar mampu mengakomodasi berbagai bentuk pelanggaran baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan mobilitas internasional. Penguatan sanksi terhadap

pelanggaran keimigrasian menjadi salah satu langkah yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan kebijakan yang adaptif dan responsif, sistem pengawasan keimigrasian diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap kedaulatan negara.

G. Dampak Belum Optimalnya Pengawasan terhadap Keamanan dan Ketertiban Nasional

Belum optimalnya pengawasan keimigrasian dapat membuka ruang terjadinya pelanggaran overstay, terutama ketika data masa berlaku izin tinggal, alamat tinggal, dan riwayat perlintasan orang asing tidak terbaca secara cepat oleh petugas. Sembiring et al. (2024) menjelaskan bahwa orang asing dapat tinggal di Indonesia berdasarkan izin tinggal dari otoritas keimigrasian, tetapi pelanggaran sering muncul ketika mereka menetap melebihi batas izin yang telah diberikan. Pelanggaran overstay terlihat administratif pada awalnya, namun dampaknya dapat bergerak ke persoalan penegakan hukum karena keberadaan orang asing tersebut sudah berada di luar dasar izin yang sah. Keadaan ini membuat pengawasan izin tinggal perlu dijalankan secara berkelanjutan, sebab keterlambatan mendeteksi masa tinggal yang habis dapat memperbesar beban penindakan berupa pemeriksaan, pendeteksian, pengenaan biaya beban, hingga deportasi.

Penyalahgunaan izin tinggal juga dapat menimbulkan persoalan ketika visa atau izin yang diberikan untuk satu tujuan dipakai untuk kegiatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian. Simarmata et al. (2025) menemukan bahwa tantangan pengawasan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan meliputi overstay, penggunaan visa untuk bekerja ilegal, dan pelaporan alamat fiktif, sehingga persoalan pengawasan tidak berhenti pada kelengkapan dokumen. Pola seperti ini menunjukkan bahwa izin tinggal dapat disalahgunakan melalui perbedaan antara keterangan administratif dan aktivitas nyata orang asing di wilayah kerja kantor imigrasi. Ketika pengawasan tidak mampu membaca perbedaan tersebut sejak awal, orang asing berpotensi melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan tertentu tanpa izin yang sesuai dengan status tinggalnya.

Tenaga kerja asing ilegal menjadi salah satu dampak yang perlu diperhatikan karena pelanggaran ini berhubungan langsung dengan penyalahgunaan izin tinggal dan ketertiban di sektor ketenagakerjaan. Pranitiaz et al. (2024) menyatakan bahwa salah satu pelanggaran yang umum terjadi pada tenaga kerja asing adalah penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, terutama ketika pekerja asing tidak memiliki izin tinggal terbatas bekerja dan izin kerja yang sesuai. Persoalan ini dapat memunculkan ketegangan di lingkungan kerja karena orang asing yang bekerja tanpa dasar izin yang tepat berada di luar mekanisme pengawasan ketenagakerjaan dan keimigrasian. Lemahnya pengawasan pada sektor ini dapat membuat perusahaan, sponsor, atau pihak pemberi kerja mengabaikan kewajiban administratif yang seharusnya menjadi dasar legalitas keberadaan tenaga kerja asing [24].

Tindak pidana siber oleh orang asing memperlihatkan bahwa pelanggaran keimigrasian dapat berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas apabila aktivitas orang asing tidak dipantau sesuai izin tinggalnya. Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat bahwa Satgas Bali Becik mengamankan 103 WNA asal Taiwan di Tabanan, Bali, karena diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal dan berkaitan dengan kejahatan siber. Temuan barang bukti berupa ratusan telepon genggam, laptop, router, dan perangkat lain memperlihatkan bahwa lokasi tinggal dapat berubah menjadi pusat aktivitas ilegal apabila pengawasan lapangan tidak menjangkau tempat yang dipakai orang asing untuk berkegiatan. Kasus tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan setelah orang asing masuk ke Indonesia, karena pemeriksaan di pintu perlintasan tidak selalu cukup untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan setelah mereka tinggal di suatu wilayah.

Gangguan sosial di daerah wisata dapat muncul ketika keberadaan orang asing yang tidak patuh hukum menimbulkan keresahan masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki mobilitas wisatawan tinggi seperti Bali. Rahman H. et al. (2024) mengkaji penyalahgunaan izin tinggal dengan menekankan faktor penyebab, dampak sosial dan ekonomi, serta rekomendasi kebijakan, sehingga persoalan izin tinggal perlu dibaca sebagai masalah yang dapat menyentuh kehidupan masyarakat setempat. Aktivitas orang asing yang tidak sesuai izin, tinggal di alamat yang tidak jelas, atau bekerja tanpa kewenangan dapat mengganggu rasa aman warga serta menurunkan kepercayaan terhadap kemampuan aparat dalam menjaga ketertiban. Di daerah wisata, dampak tersebut dapat terasa lebih tajam karena interaksi antara masyarakat lokal, pelaku usaha, wisatawan, dan orang asing berlangsung intensif pada ruang sosial yang sama [25].

Ancaman terhadap kedaulatan negara muncul ketika pengawasan orang asing tidak mampu memastikan siapa yang berada di wilayah Indonesia, apa tujuan keberadaannya, dan apakah kegiatannya sesuai dengan izin yang diberikan. Direktorat Jenderal Imigrasi melaporkan bahwa Operasi Jagratara pada Mei 2024 menjangkau 914 orang asing untuk diperiksa sebagai bentuk kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran dari aktivitas orang asing di seluruh Indonesia. Data tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan keimigrasian berkaitan langsung dengan kemampuan negara mengendalikan lalu lintas orang dan menegakkan batas hukum atas setiap keberadaan orang

asing. Ketika pengawasan lemah, negara kehilangan ketepatan dalam membaca risiko, menilai kepatuhan, dan menentukan tindakan hukum terhadap orang asing yang dapat mengganggu keamanan nasional.

H. Penguatan Sistem Digital dalam Pengawasan Keimigrasian

Penguatan sistem digital dalam pengawasan keimigrasian perlu diarahkan pada integrasi APOA, autogate, database izin tinggal, dan data perlintasan agar informasi orang asing dapat dibaca sebagai satu rangkaian data yang saling terhubung. Nita et al. (2025) menjelaskan bahwa APOA dikembangkan untuk memudahkan pelaporan keberadaan WNA secara daring, cepat, dan terintegrasi, serta berperan dalam meningkatkan akurasi data, mempercepat arus informasi, dan mendorong keterlibatan masyarakat. Sistem seperti ini penting karena pengawasan orang asing membutuhkan data dari banyak titik, mulai dari pintu masuk, penginapan, sponsor, izin tinggal, hingga lokasi kegiatan. Apabila data tersebut masih berjalan terpisah, petugas akan kesulitan melihat hubungan antara kedatangan, alamat tinggal, masa izin, dan aktivitas orang asing yang perlu diperiksa.

Autogate dapat memperkuat pengawasan di tempat pemeriksaan imigrasi karena teknologi ini mempercepat pemeriksaan identitas melalui pemindaian paspor dan verifikasi biometrik. Direktorat Jenderal Imigrasi menerangkan bahwa autogate memungkinkan pelintas memindai paspor dan melakukan verifikasi biometrik secara mandiri dalam waktu sekitar 15–25 detik, dengan pengoperasian 78 unit di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan 30 unit di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada triwulan pertama 2024. Data dari autogate seharusnya tersambung dengan database izin tinggal dan catatan perlintasan agar setiap pergerakan orang asing dapat segera terbaca oleh sistem pengawasan. Keterhubungan tersebut membuat pemeriksaan di pintu masuk dapat mendukung pemantauan setelah orang asing berada di wilayah Indonesia, terutama untuk mendeteksi masa tinggal, pola perjalanan, dan kemungkinan pelanggaran.

Penggunaan big data dalam pengawasan keimigrasian diperlukan karena volume data orang asing semakin besar dan tidak mungkin dianalisis secara memadai dengan cara manual. Direktorat Jenderal Imigrasi menyebut Dashboard Monitoring atau Dasmon sebagai hasil pengembangan sistem Big Data keimigrasian yang dirancang untuk mengukur, memantau, dan melaporkan kinerja layanan keimigrasian secara statistik dan real-time. Pengawasan berbasis big data dapat membantu petugas membaca pola kedatangan, keberangkatan, permohonan izin tinggal, riwayat pelanggaran, dan persebaran orang asing di wilayah kerja tertentu. Sistem real-time menjadi penting karena keterlambatan informasi dapat membuat pelanggaran izin tinggal baru diketahui setelah masa pelanggaran berjalan lama atau setelah muncul gangguan di lapangan.

Keamanan data harus menjadi bagian utama dari penguatan sistem digital karena pengawasan keimigrasian mengelola informasi sensitif berupa identitas, biometrik, paspor, izin tinggal, alamat, penjamin, dan riwayat perjalanan orang asing. Helistiawan dan Sartika (2025) menjelaskan bahwa penerapan e-government pada pelayanan dan pengawasan imigrasi diarahkan untuk memperkuat efisiensi birokrasi, keamanan data, dan ketahanan nasional melalui sistem seperti SIMKIM, M-Paspor, dan e-Visa. Risiko kebocoran, kesalahan akses, atau ketidaktepatan data dapat mengganggu proses pengambilan keputusan karena petugas bergantung pada informasi digital untuk menilai status hukum orang asing. Penguatan keamanan sistem perlu mencakup pembatasan akses pengguna, pencatatan aktivitas sistem, validasi data, perlindungan biometrik, serta pembaruan infrastruktur agar data keimigrasian tetap terlindungi ketika digunakan untuk pelayanan dan pengawasan.

Pelatihan petugas imigrasi menjadi syarat penting agar sistem digital benar-benar dapat dipakai untuk mendukung pengawasan, bukan sekadar menjadi perangkat administratif yang menambah beban kerja. Simarmata et al. (2025) menyatakan bahwa meskipun APOA dan SITITIK mendukung sistem pengawasan, kendala masih muncul pada keterbatasan personel dan anggaran, sehingga diperlukan penguatan kapasitas SDM serta pemanfaatan teknologi berbasis data. Petugas perlu dibekali kemampuan membaca data perlintasan, mencocokkan izin tinggal, menilai laporan penginapan, menggunakan dashboard monitoring, dan menindaklanjuti sinyal risiko yang muncul dari sistem. Pelatihan yang terarah juga membantu petugas mengurangi kesalahan input, mempercepat verifikasi, dan menyusun prioritas pemeriksaan terhadap orang asing yang menunjukkan indikasi overstay, alamat fiktif, penyalahgunaan izin, atau aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan kedatangan.

4. Kesimpulan

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta didukung oleh berbagai kebijakan dan mekanisme pengawasan yang terus berkembang. Pelaksanaan pengawasan mencakup pemeriksaan administratif, pengawasan lapangan, serta pemanfaatan teknologi seperti autogate dan aplikasi APOA yang menunjukkan adanya upaya modernisasi sistem keimigrasian. Keberadaan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) juga mencerminkan adanya mekanisme koordinasi antarinstansi dalam mendukung efektivitas pengawasan.

Pengawasan keimigrasian masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi tingkat efektivitasnya. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kualitas, menjadi hambatan utama dalam menjangkau pengawasan secara menyeluruh. Koordinasi antarinstansi yang belum optimal serta belum terintegrasinya sistem data secara menyeluruh menimbulkan celah dalam pengawasan. Pemanfaatan teknologi yang belum maksimal menunjukkan bahwa sistem pengawasan keimigrasian masih memerlukan penguatan agar mampu bekerja secara real-time dan terintegrasi.

Referensi

- [1] L. Shafina and M. A. Sahlepi, "Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal kunjungan di Indonesia," *UIR Law Review*, vol. 8, no. 2, pp. 23–37, 2024, doi: 10.25299/uirlrev.2024.vol8(2).17965.
- [2] D. A. Putri and Z. Dzirusydi, "Implementasi sistem manajemen keimigrasian dalam penegakan hukum terhadap orang asing di Kabupaten Karimun," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, vol. 4, no. 4, pp. 8137–8143, 2026, doi: 10.31004/riggs.v4i4.4686.
- [3] M. I. D. Ali, W. Widayat, and R. K. Astuti, "Implementasi kebijakan efisiensi anggaran terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, vol. 8, no. 2, pp. 115–122, 2025, doi: 10.52617/jikk.v8i2.797.
- [4] A. R. S. Harahap, M. A. Syahri, and K. P. Aji, "Immigration supervision: The existence of RW police policies as a problem solver for immigration violations in the archipelago work area," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 8, pp. 389–399, 2025, doi: 10.47268/tatohi.v5i8.3315.
- [5] L. Shafina and M. A. Sahlepi, "Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal kunjungan di Indonesia," *UIR Law Review*, vol. 8, no. 2, pp. 23–37, 2024, doi: 10.25299/uirlrev.2024.vol8(2).17965.
- [6] B. Y. A. Sembiring, D. A. Nugraha, and D. P. Sabilla, "Peran keimigrasian dalam upaya preventif dan represif terhadap pelanggaran orang asing yang melebihi masa izin tinggal (overstay) di Indonesia," *Journal of Law and Border Protection*, vol. 6, no. 2, pp. 101–110, 2024, doi: 10.52617/jlbp.v6i2.633.
- [7] K. T. P. Nita, S. K. Bawono, and A. S. Purnomo, "Optimalisasi pengawasan keimigrasian berbasis sistem informasi melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)," *TEMATICS: Technology Management and Informatics Research Journals*, vol. 7, no. 2, pp. 117–127, 2025, doi: 10.52617/tematics.v7i2.860.
- [8] A. Helistiawan and I. Sartika, "Implementasi e-government pada pelayanan dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya ketahanan nasional," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, vol. 8, no. 2, pp. 13–35, 2025, doi: 10.52617/jikk.v8i2.796.
- [9] A. Niazela and A. Herlina, "Identify abuse stay permit by foreigners in Indonesia," *Journal of Law and Border Protection*, vol. 2, no. 1, pp. 1–11, 2020, doi: 10.52617/jlbp.v2i1.179.
- [10] M. R. A. Shiddiq, M. R. Hilmy, T. Berlian, and E. F. Wijanarko, "Fenomenologi penerbitan izin tinggal keimigrasian melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram," *TEMATICS: Technology Management and Informatics Research Journals*, vol. 7, no. 1, pp. 135–148, 2025, doi: 10.52617/tematics.v7i1.783.
- [11] B. B. Sianturi and D. Y. Utami, "Immigration examination in immigration checkpoint as an improvement of Indonesian's society welfare: Pengawasan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia," *Journal of Law and Border Protection*, vol. 3, no. 1, pp. 39–49, 2021, doi: 10.52617/jlbp.v3i1.207.
- [12] V. Santa E. S., M. R. Hilmy, and E. Fawwaaz W., "Evaluasi penindakan keimigrasian di Indonesia berdasarkan teori efektifitas hukum," *Journal of Administration and International Development*, vol. 5, no. 1, pp. 107–121, 2025, doi: 10.52617/jaid.v5i1.735.
- [13] S. P. Simarmata, M. Ryanindityo, and B. Mulyawan, "Strategi pengawasan keimigrasian dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan," *Journal of Administration and International Development*, vol. 5, no. 2, pp. 163–171, 2025, doi: 10.52617/jaid.v5i2.705.
- [14] M. I. D. Ali, W. Widayat, and R. K. Astuti, "Implementasi kebijakan efisiensi anggaran terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, vol. 8, no. 2, pp. 115–122, 2025, doi: 10.52617/jikk.v8i2.797.
- [15] A. Helistiawan and I. Sartika, "Implementasi e-government pada pelayanan dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya ketahanan nasional: Analisis strategi dan tantangan," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, vol. 8, no. 2, pp. 13–35, 2025, doi: 10.52617/jikk.v8i2.796.
- [16] K. T. P. Nita, S. K. Bawono, and A. S. Purnomo, "Optimalisasi pengawasan keimigrasian berbasis sistem informasi melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)," *TEMATICS: Technology Management and Informatics Research Journals*, vol. 7, no. 2, pp. 117–127, 2025, doi: 10.52617/tematics.v7i2.860.
- [17] M. B. Ninage and A. Diamantina, "Pencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Semarang," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 2, pp. 197–212, 2022, doi: 10.14710/jphi.v4i2.197-212.
- [18] M. F. Khusairy, S. K. Bawono, and I. Nurkumalawati, "Urgensi sertifikasi kompetensi keimigrasian dalam upaya optimalisasi kinerja pegawai imigrasi," *Journal of Administration and International Development*, vol. 5, no. 2, pp. 105–113, 2025, doi: 10.52617/jaid.v5i2.703.
- [19] M. B. Ninage and A. Diamantina, "Pencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Semarang," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 2, pp. 197–212, 2022, doi: 10.14710/jphi.v4i2.197-212.
- [20] F. S. Rezah, A. T. Sapada, Y. A. Hamzah, and A. A. Mangarengi, "Fungsi pengawasan orang asing oleh keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar," *PERAHU: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 12, no. 1, 2024, doi: 10.51826/perahu.v12i1.1014.
- [21] D. A. Putri and Z. Dzirusydi, "Implementasi sistem manajemen keimigrasian dalam penegakan hukum terhadap orang asing di Kabupaten Karimun," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, vol. 4, no. 4, pp. 8137–8143, 2026, doi: 10.31004/riggs.v4i4.4686.
- [22] S. P. Simarmata, M. Ryanindityo, and B. Mulyawan, "Strategi pengawasan keimigrasian dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan," *Journal of Administration and International Development*, vol. 5, no. 2, pp. 163–171, 2025, doi: 10.52617/jaid.v5i2.705.
- [23] B. Y. A. Sembiring, D. A. Nugraha, and D. P. Sabilla, "Peran keimigrasian dalam upaya preventif dan represif terhadap pelanggaran orang asing yang melebihi masa izin tinggal (overstay) di Indonesia," *Journal of Law and Border Protection*, vol. 6, no. 2, pp. 101–110, 2024, doi: 10.52617/jlbp.v6i2.633.

- [24] L. M. Pranitiaz, H. F. Wibowo, N. A. Putri, T. R. Dewanti, and H. Prasetyo, "Maraknya tenaga kerja asing ilegal di Indonesia sebagai akibat lemahnya pengawasan ketenagakerjaan," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, vol. 2, no. 2, 2024, doi: 10.5281/zenodo.11779827.
- [25] A. Rahman H, A. A. Jawad A, and A. P. Yulianti, "Menelusuri penyalahgunaan izin tinggal: Faktor penyebab, dampak sosial dan ekonomi, serta rekomendasi kebijakan," *Journal of Law and Border Protection*, vol. 6, no. 2, pp. 27–41, 2024, doi: 10.52617/jlbp.v6i2.628.